

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berbagai problematika yang muncul seiring dengan tuntutan penegakkan syariat Islam pada suatu negara yang mayoritas muslim, syariat Islam memang merupakan jalan untuk umat Islam secara keseluruhan tanpa mengenal batas negara dan bisa menjadi dasar hukum negara. Terkhusus pada tingkat daerah, dengan adanya otonomi daerah yang membuat kepala daerah dan partai Islam bisa menciptakan perda-perda yang berkaitan dengan syariat Islam dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan nilai kearifan lokal. Dengan menggunakan konsep partai politik Islam dalam kehidupan politik dan demokrasi dari Anies Rasyid Baswedan dapat menjelaskan keterlibatan partai politik Islam dalam menegakkan syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan partai politik Islam dalam penegakkan syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari, pertama segi basis partai yang berfokus kepada daerah pemenangan partai politik Islam menunjukkan bahwa anggota partai politik Islam sebagai anggota DPRD melakukan kegiatan berupa program-program berbasis syariat secara aktif untuk masyarakat sesuai dengan azas dan prinsip perjuangannya. Kedua figuritas tokoh yang berfokus kepada keandalan partai politik terhadap tokoh pemimpinnya yang masih digunakan bagi partai politik Islam dalam menegakkan syariat Islam meskipun ada yang menghindari anggapan tersebut. Ketiga konflik internal partai dengan indikator ketidakmampuan partai politik menempatkan kepentingan partai menunjukkan bahwa

tidak ada konflik internal yang ditimpa oleh partai yang disebabkan oleh permasalahan syariat Islam, semua anggota partai turut andil dalam inisiasi syariat Islam bahkan diwajibkan.

Keempat, hubungan dengan kekuasaan politik masa lalu yang dilihat dari latar belakang berdirinya partai politik terhadap kekuasaan politik masa lalu, masing-masing partai politik Islam memiliki kekuasaan politik masa lalu dan tidak memiliki hubungan dengan sejarah Islam Minangkabau, namun dengan sejarah tersebut mengilhami anggota partai politik tersebut untuk menegakkan syariat Islam. Kelima Afiliasi dengan tokoh agama utama yang berfokus kepada afiliasi partai politik Islam terhadap organisasi atau tokoh agama, hal ini partai politik Islam memiliki hubungan dengan tokoh agama dan organisasi Islam meskipun hubungan tersebut secara personal baik partai politik maupun anggotanya dalam inisiasi syariat Islam. Keenam penekanan terhadap aktivitas partai yang berfokus kepada aktivitas partai politik Islam yang menawarkan perda berbasis syariat kepada masyarakat, hampir partai politik Islam memiliki aktivitas partai politiknya yang tidak terlepas dari unsur syariat Islam. Ketujuh keterlibatan anggota terhadap partai yang dilihat keaktifan anggota partai politik dalam partisipasinya terhadap partai, hal ini diikuti oleh setiap anggota maupun simpatisannya yang secara tidak langsung meyakinkan masyarakat bahwa partai politik Islam masih aktif melakukan kegiatannya secara rutin.

Kedelapan, Syariat yang berfokus kepada upaya partai politik Islam memasukkan unsur syariat Islam ke DPRD, hal ini anggota partai politik Islam di Provinsi Sumatera Barat melihat dengan berkembangnya sektor-sektor yang bernuansa syariat Islam sebagai suatu kemajuan bagi Sumatera Barat yang memudahkan masyarakat menjalankan perintah agama ditambah dengan perda-perda

yang memperkuat posisi syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat seperti Perda Pariwisata Halal dan kebijakan untuk konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah serta rancangan-rancangan perda berbasis syariat. Disisi lain adanya anggapan negatif masyarakat mengenai syariat Islam yang dianggap menyampingkan kelompok minoritas yang menjadi penghalang bagi partai politik Islam apalagi regulasi dari Kemendagri yang tidak memperbolehkan perda-perda yang hanya ditujukan kepada satu kelompok atau ras sehingga bagaimanapun partai politik Islam harus memikirkan cara yang jitu agar perda berbasis syariat bisa lolos dan disetujui oleh Kemendagri.

Selanjutnya, organisasi Islam dalam menegakkan syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat dari keterlibatan kelima partai politik Islam bahwa tidak ada permasalahan atau kasus yang menimpa organisasi Islam dalam menegakkan syariat Islam di ranah Minang ini. Meskipun demikian, organisasi Islam yang berada di Provinsi Sumatera Barat melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tugasnya seperti pendidikan, sosial dan dakwah untuk menjaga dan mengembangkan aktivitas syariat Islam yang dilakukannya dan organisasi tersebut juga turut andil dalam memberi usulan atau pendapat terhadap rancangan perda yang berkaitan dengan syariat Islam dengan menyampaikan kepada anggota-anggotanya yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Semua indikator-indikator dari konsep partai politik Islam dalam politik dan demokrasi dari Anies Rasyid Baswedan menunjukkan bahwa partai politik Islam tidak terlibat secara sistematis dalam menginisiasi syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat, partai politik Islam hanya bersifat mendukung terhadap program-program yang dilakukan oleh anggotanya dalam menginisiasi syariat Islam sehingga partai politik tidak memiliki peran secara aktif apalagi dengan regulasi kemendagri yang tidak

memperbolehkan perda berbau agama dan kelompok tertentu membuat partai politik Islam tidak bisa berbuat banyak dalam menangani perda tersebut

6.2 Saran

Sebagai partai politik berideologikan Islam memiliki perjalanan yang panjang dalam melakukan upaya-upaya dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat. Namun berdasarkan penelitian terdapat beberapa saran yang menjadi saran yang relevan terhadap Partai politik Islam. Pertama, Partai politik Islam harus menyadari bahwa tujuan partai politik Islam adalah syariat Islam yang berarti harus menegakkan syariat Islam baik jalur formal maupun informal. Kedua, Partai politik Islam harus memiliki inovasi dalam menginisiasi perda berbasis syariat yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat Islam, namun juga diterima oleh semua kalangan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perda berbasis syariat. Selain itu, Organisasi Islam harus memiliki inovasi terhadap aktivitas yang dilakukannya dan lebih meningkatkan kapasitasnya sebagai organisasi masyarakat yang dapat menampung aspirasi umat Islam yang dapat dibawa ke parlemen.

Selanjutnya, secara akademis masih ada beberapa kekurangan dalam penelitian ini terkait dengan fenomena-fenomena yang belum dijelaskan secara detail dalam penelitian ini. Selanjutnya saran dalam penelitian ini adalah informan kunci yang lebih banyak dan tepat dalam menjawab permasalahan penelitian ini dan perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan penegakkan syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat dengan objek penelitian pemerintah daerah sehingga memiliki kompleksitas untuk menjawab penegakkan syariat Islam di Provinsi Sumatera Barat.